

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas perkawinan di Indonesia pada prinsipnya diatur oleh asas perkawinan monogami, yang artinya laki-laki hanya boleh beristri satu orang dalam satu waktu, begitu pula sebaliknya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penyusunan syariat Islam. Asas monogami dalam hukum perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki pada prinsipnya hanya boleh beristri satu dan seorang istri hanya seorang laki-laki.¹ atau akan disebut tidak mutlak, kecuali ketentuan KUHPerdara, judul bagian keempat pasal pertama Pasal 27 bahwa asas monogami dalam perkawinan adalah mutlak.²

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk manusia, hewan atau tumbuhan. Dalam kehidupan berumah tangga, manusia juga perlu memiliki keturunan dan keluarga yang sah agar dapat menjalani kehidupan yang bahagia di dunia ini di masa depan atas dasar cinta dan kebahagiaan Allah SWT.³ Menikah dengan wanita jelas merupakan keharusan bagi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan nash hadits, karena konteks sosial Arab saat itu memandang rendah perempuan. Al-Qur'an menekankan kemanusiaan perempuan pada saat banyak peradaban masih menganggap mereka sebagai objek dan bukan manusia.⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita dalam rangka mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹ Moh Anas Kholish dan In'amul Mushofa Warkum Sumitro, *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)* (Malang: UB Press 2009), hlm.89

² Agus Mahfuddin dan Galuh Retno Setyo Wardani, "Asas Monogami dalam Surat an-Nisa ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 3, No. 2 Oktober 2018, hlm.114

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim* 14, No. 2 (2016): hlm,185

⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta,2019, hlm.57

dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dimana pernikahan merupakan aspek yang sangat penting dalam Islam, ada lebih dari 80 ayat di dalamnya yang menjelaskan masalah pernikahan dari berbagai aspek yang terkait dengannya, ayat yang menggunakan kata nikah dan *zawwaj*.⁶

Dalam pengertian Islam, pernikahan merupakan salah satu prinsip utama untuk hidup dalam masyarakat yang sempurna. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadits tentang pernikahan yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan melibatkan tidak hanya pasangan yang telah berkomitmen untuk membangun rumah, tetapi juga seluruh keluarga besar di kedua belah pihak. (Tihami, 2010:15). Selain itu, pernikahan merupakan bagian dari karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk karena dikaruniai pernikahan yang dikaruniai anak dan cucu, sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan Allah menjadikam bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah”

Perkawinan juga merupakan penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan kuat dan langgeng. Kekuatan bela diri terkait erat dengan kebahagiaan pernikahan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 3 pernikahan yang bahagia

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, Penerbit Grahamedia Prees.

⁶ Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa ayat 3”, *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V, No 1 (Tahun 2015), hlm.115

adalah pernikahan yang dapat bertahan dan kokoh tanpa perceraian, serta bentuk-bentuk lain yang mengganggu kekuatan dan kelangsungan pernikahan itu sendiri, seperti perjuangan seorang pria yang memohon poligami.

Asas perkawinan ada dua macam, yaitu monogami dan poligami. Monogami adalah bentuk pernikahan yang wajar karena memiliki semangat memberi cinta dan kasih sayang, cinta untuk pasangan yang tidak boleh dibagi dengan orang lain.⁷ Istilah "poligami" dan istilah "monogami" adalah dua kata yang berbeda/berlawanan arti (bisa dikatakan antonim). Tentunya karena memiliki arti yang berbeda, maka aplikasi juga memiliki arti yang berbeda. Namun, kedua konsep tersebut digabungkan dalam konteks hukum perkawinan, yang mungkin terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam. Secara teoritis, poligami dipahami sebagai dasar argumentasi agama tentang keabsahan praktiknya dalam hukum keluarga (perkawinan), yaitu dalam ayat 3 Al-Qur'an Surah al-Nisâ yang menjelaskan bahwa memiliki istri lebih banyak.⁸

Di sisi lain, mengingat sifat dan budaya masyarakat Muslim Indonesia yang beragam, maka diperlukan pula undang-undang yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dengan karakteristik, tradisi, dan budaya yang berbeda, termasuk hukum perkawinan.⁹ Untuk menjaga ketertiban dan melindungi kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, diperlukan campur tangan negara atau pemerintah, yaitu adanya hak untuk melangsungkan perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan. Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana perkawinan di Indonesia berdasarkan asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 (1), pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh beristri satu. dan begitupun sebaliknya.¹⁰

⁷ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No 1, (Juni 2014) hlm.119

⁸ Agus Mahfuddin, hlm.142

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.32

¹⁰ Agus Mahfuddin, hlm.155

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi memiliki lebih dari satu lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Menurut Imam Al-Alamah Taqiyyudin Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Feny Dyah, kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *pollus* artinya banyak dan *gamein* artinya perkawinan. Jadi, poligami berarti banyak atau lebih laki-laki atau perempuan menikah dengan lebih banyak laki-laki sekaligus. Secara terminologi, poligami dibagi menjadi dua bagian, yaitu poligini dan poliandri. Poligini adalah untuk pria dengan lebih banyak wanita, sedangkan poliandri adalah untuk wanita dengan lebih banyak pria (lebih dari satu).¹²

Dalam bahasa Arab, poligam bisa dikatakan sebagai *ta'did al-zawjah* (banyak sahabat). Dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, kemudian disebut syariat Islam (hukum Islam), poligami diartikan sebagai suatu perbuatan yang diperbolehkan atau diperbolehkan. Jadi, meskipun kalimat tersebut disebut '*fankihu*' dalam Surat An-Nisâ ayat 3, kalimat amr (perintah) bermanfaat dan tidak wajib, yang mungkin terkait dengan aturan *ushul fiqh: al-asl fi alamr al-Ibahah hatta Yadula dalilu 'ala attahrim* (asal mula sesuatu boleh jika tidak ada pernyataan yang melarangnya). Dalam hukum Islam, "lebih baik bagi seorang pria untuk memiliki hanya satu istri, bahkan jika dia dapat mempertahankannya selama sisa hidupnya."¹³

Islam melihat poligami lebih banyak risiko atau bahaya daripada manfaat. Karena manusia secara alami cemburu, iri dan mengeluh. Karakter seperti itu mudah terlihat pada derajat yang tinggi karena mereka hidup dalam pola kehidupan keluarga poligami. poligami dengan demikian dapat

¹¹ Tri Puspitasari, “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Tafsir al-Azhar dan Tafsir fi Zilal Al-Qur’an)”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020) hlm.1

¹² Feny Dyah Aprillia & Vivien Indrawati Setya, “Komparasi Poligami dan Monogami dalam Perspektif Hukum Islam”, *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, hlm.76

¹³ Feny Dyah Aprilia,, hlm.76

menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, hukum perkawinan adalah monogami.¹⁴

Satu-satunya ayat al-Qur'an yang membicarakan soal dan menjadi dasar keabsahan poligami sampai empat orang tersebut terdapat pada surat an-Nisa ayat 2-3. Adapun arti dari ayat tersebut yakni:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَسَّ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَنِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تُفْسِدُوا فِي الَّتِي تَمَسَّ فَإِنَّكُمْ حُوبًا ۚ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتَلْتِ
 وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “(2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta anak mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (3) Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (ha-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya.”¹⁵

Seperti dapat dilihat dengan jelas dalam terjemahan literal, bagian tengah ayat dimaksudkan untuk menunjukkan dua hal; pertama, jujur dengan makhluk, kedua, jika poligami juga harus berdasarkan moralitas keadilan. Jika Anda takut

¹⁴ Feny Dyah Aprillia, hlm.78

¹⁵ Terjemahan ini mengikuti Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, cetakan Kerajaan Saudi Arabia

tidak akan dapat mencapai keadilan, Anda harus puas hanya dengan satu wanita untuk menghindari ketidakadilan dan penghinaan.¹⁶

Adapun menurut Faqihuddin Abdul Kodir tentang ayat poligami yang dijelaskan dalam buku karangan beliau “*Qiraah Mubadalah*” yakni menyebutkan bahwa poligami bukanlah sebuah solusi dalam permasalahan rumah tangga justru melainkan poligami berperang sebagai penyebab adanya konflik dalam rumahtangga. Dengan hal tersebut, Allah mensyaratkan adil dalam melaksanakannya dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil. Hal ini merupakan penegasan bahwa monogami adalah solusi yang terbaik dan lebih menjamin.

Disamping itu, Faqihuddin Abdul Kodir memberi saran bagaimana kehidupan rumah tangga yang seharusnya supaya tidak terjadi poligami atau bahkan perceraian. Hal itu akan mudah diselesaikan apabila kedua pasangan berkomitmen dengan lima prinsip, yakni: ikatan yang kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling bermusyawarah, dan saling rela. Serta komunikasi yang sehat sangat diperlukan untuk mencapai hubungan yang baik serta saling memahami merupakan teknik awal dalam praktik tersebut. Selain itu juga selalu mengingat segala kebaikan pasangan adalah salah satu bentuk mempertahankan atas keharmonisan rumah tangganya.¹⁷

Dapat dipahami bahwa Faqihuddin melihat asas perkawinan dalam Islam itu adalah monogami. Yakni seorang yang mempunyai satu isteri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, asas monogami tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yaitu: “Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri”. Dengan demikian seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan mempunyai satu isteri, diharapkan dengan mudah dapat menetralisasi sifat cemburu dan iri hati dalam kehidupan berumah tangga yang monogamis.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2005, hlm.50

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSod,2019), hlm. 419

Dasar monogami ditemukan dalam UU. 1 tahun 1974 tidak lengkap. Seseorang yang ingin berpoligami harus mengajukan permintaan tertulis dengan disertai alasan. Artikel ini didasarkan pada premis bahwa pernikahan jamak memiliki dampak negatif dalam praktiknya. Poligami yang ditentukan benar-benar dapat menyakiti wanita yang lebih tua. Praktik ini juga jauh dari semangat keadilan, karena keadilan yang diharapkan seringkali tidak datang. Selain poligami, banyak yang mengakibatkan penelantaran perempuan dan anak-anak. Untuk alasan ini, banyak sarjana tampaknya berpikir bahwa ayat ini sudah ketinggalan zaman dalam konteksnya..

Selain itu menurut mereka jumlah kaum laki-laki dan perempuan sekarang berbanding jauh jika merujuk ke Badan Statistika Nasional yaitu jumlah kaum pria di Jakarta misalnya adalah 1:40. Hal ini tentunya mengisyaratkan bahwa sebenarnya poligami membawa ruh keadilan terhadap wanita secara universal. Apalagi satu hal yang tak diragukan bahwa kehidupan sebageian kaum wanita tanpa suami lebih besar bahayanya. dari pada kehidupan mereka.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk memaparkan konsep monogami yang bersumber dari tafsiran Faqihuddin Abdul Kodir yang berbicara tentang monogami. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konsep Monogami dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”**.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan judul diatas, maka untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman guna memperoleh data yang tepat sebagaimana yang diharapkan maka penulis memfokuskan pembahasan agar menemui titik temu. Dalam fokus penelitian yang dimaksud adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.¹⁸ Sesuai judul penelitian ini, yakni **Konsep monogami dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir**.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.285

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian tersebut, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Monogami dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana Kontribusi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang tafsiran ayat monogami?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini telah menetapkan beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan Konsep Monogami dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap tafsiran ayat monogamy.

E. Manfaat Penelitian

Setelah peneliti menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Tema penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang kajian wacana tafsir terhadap ayat-ayat pernikahan yang berbasis monogami dalam pengayaan kajian ilmu al-Qur'an dan Tafsir terutama kajian tafsir atas pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang lebih serta sumbangan pemikiran kepada masyarakat dikhususkan bagi yang sudah menikah agar dapat memposisikan serta mengimplementasikan perannya dalam berumah tangga dan dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memahami makna pernikahan, landasan pernikahan yang berbasis monogami.

b. Bagi Tokoh Agama

Memberikan penguatan terhadap aspek monogamy dalam pernikahan yang dapat disosialisasikan oleh tokoh agama.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui mengenai gambaran skripsi dan supaya lebih sistematis. Maka penulis dalam hal ini membaginya dalam lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk dan isi skripsi meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori yang berisi tentang kajian teori yang membahas tentang Pernikahan, dasar hukum pernikahan, asas pernikahan, syarat pernikahan, tujuan dan fungsi pernikahan, pernikahan monogamy, asas monogamy dalam islam, asas monogamy di Indonesia, serta penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian diantaranya membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, gambaran obyek, deskriptis data penelitian dan analisis data dari Konsep Monogami dalam Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir serta kontribusi dari pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap tafsiran ayat monogami .

BAB V : Kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.